ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 60/Pdt.G/2024/PN Ptk

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

AINUN BERLIANTI
NIM: A1012211040

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 60/Pdt.G/2024/PN Ptk

SKRIPSI

Oleh:

AINUN BERLIANTI
NIM: A1012211040

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN, TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 60/Pdt.G/2024/PN Ptk

Tanggung-jawab yuridis pada:

Ainun Berlianti
NIM: A1012211040

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Alhadiansyah, S.H.,M.H.	**Muhammad Tahir, S.H., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 5 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Jabatan	Nama Dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	H. Alhadiansyah, SH.,MH NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Muhammad Tahir, SH.,MH NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Agus, SH., MH NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Lolita, SH.,MH NIP. 197206052009122001	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0902/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 26 Februari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Berlianti
NIM : A1012211040
Bagian : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama dengan tidak melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi atau tugas akhir ini merupakan hasil penjiplakan atau pengambilan ide dari karya atau pemikiran orang lain (plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 5 Maret 2025

AINUN BERLIANTI
NIM. A1012211040

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/PN Ptk" dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri pontianak dalam memutus perkara oper kredit tersebut. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam waktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini :

1. Prof Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan bimbingan di dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Agus, SH., MH selaku Dosen penguji I yang telah banyak memberikan masukan yang membangun dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Lolita, SH, MH selaku sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan penulis ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Karyawan dan Karyawati Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya kepada Angkatan 2021 PPAPK

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan yang mungkin diluar pengetahuan penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, waktu maupun biaya, maka dari itu penulis

berharap kritik dan saran dari pihak lain guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pontianak, 5 Maret 2025

Penulis

AINUN BERLIANTI

A1012211040

PERSEMBAHAN

Moto: "*Every letter I write is a small step toward a big dream"*

(Setiap huruf yang kutulis adalah langkah kecil menuju mimpi besar.)

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya, teruntuk:

1. Kedua Orangtua Penulis, Ayah dan Ibu penulis, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta yang tanpa batas. Terima kasih atas setiap dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti selama penulis menempuh perjalanan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Doa kalian adalah Cahaya di setiap langkah penulis, dan semangat kalian adalah alasan penulis terus berjuang. Karya ini adalah wujud kecil dari rasa terima kasih dan perhargaan atas semua yang telah kalian berikan. Semoga keberhasilan penulis menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kalian.
2. Sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama penulis menuntut ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Siti, Ismi, Rosa, Tesa, Dela, Tasya, Isna, dan Maria yang setiap hari selalu menemani dimasa perkuliahan, penulis sangat bersyukur karena memiliki sahabat-sahabat seperti mereka dimana begitu banyak kenangan indah, susah senang dilewati bersama, selama masa perkuliahan.
3. Teman sekaligus sahabat bertukar pikiran dan konsultasi selama proses penulisan skripsi ini, yang sudah layaknya seperti pembimbing terutama Siti Hardiyanti dan Cressensia Tasya Nana Ella, Rosa Febrianti dan Astri Kusuma Dela serta Andini Diandra Kawaritsmi yang selalu menemani penulis disaat penulis memerlukan bantuan dan semangat serta menemani proses administrasi pemberkasan, revisi, hingga menjelang wisuda. Terima

kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, tempat bertukar semangat, dan tempat kembali saat rasa Lelah hampir membuat penulis memyerah. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tetapi juga keluarga yang selalu ada, mendukung dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan ini. Setiap tawa, tangis, begadang, dan secangkir kopi yang menemani perjalanan ini akan selalu menjadi bagian berharga dalam kenangan. Skripsi ini mungkin hanya sebuah karya ilmiah, tetapi didalamnya ada kisah tentang kebersamaan dan perjuangan kita. Untuk kalian, sahabat-sahabat luar biasa, terima kasih telah ada dan tetap tinggal. Karya ini juga milik kalian.

4. Sahabat-Sahabat diluar kampus yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis untuk menuntut ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yaitu Waheda, Vera, Yesi, Lifa, Suci. Sahabat keluarga besar yang tidak dapat semuanya penulis sebutkan satu persatu, kalian yang selalu bersama penulis sepanjang perjalanan hidup dari awal hingga sekarang.
5. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, kepada BABYMONSTER, grup yang telah menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam perjalananku. Musik, kerja keras, dan dedikasi kalian memberi warna dalam setiap proses yang kulalui. Teristimewa untuk Jung Ahyeon, sosok yang tak hanya bersinar di atas panggung, tetapi juga memancarkan ketulusan, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Setiap perjuanganmu mengingatkanku untuk tetap berusaha, tak peduli seberapa berat tantangan yang ada. Suaramu, energimu, dan keberanianmu menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan langkah besar ini. Terima kasih telah menjadi cahaya di saat lelah dan sumber kekuatan di saat hampir menyerah. Semoga kelak aku juga bisa menginspirasi orang lain, sebagaimana kalian telah menginspirasiku.
6. Yang terakhir kepada diri penulis, penulis persembahkan karya ini untuk diriku sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tak pernah menyerah meskipun banyak rintangan menghadang. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, meski Lelah dan ragu sering menyapa. Terima Kasih telah percaya setiap usaha. Sekecil apapun, tetap berarti. Perjalanan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini bukanlah hal yang mudah, tetapi

Penulis telah membuktikan bahwa penulis mampu melewatinya. Karya ini adalah pengigat bahwa aku kuat, aku pantas, dan aku telah melakukan yang terbaik. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan lebih membanggakan.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf atas segala kekurangan, mengingat skripsi ini masih jauh dari kata sempura. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi di masa depan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan memberikan Rahmat-Nya Aamiin.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Perbuatan Melawan Hukum?". Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dan menganalisis Akibat Hukum bagi para pihak dalam Perkara Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Perbuatan melawan hukum.

Metode Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian analisis yuridis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jenis Pendekatan dalam Penelitian ini berdasarkan permasalahan pada perkara Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan Studi Kasus. Metode Pendekatan dengan Undang-Undang menelaah semua peraturan perundang-undangan. Metode Pendekatan dengan studi kasus ini melibatkan analisis kasus hukum yang telah diputuskan di Pengadilan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penelaah terhadap literatur yang ada. Teknik Analisis Data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari Penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap putusan Perkara No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk, Hakim dalam Pertimbangannya Eksepsi sudah memasuki pokok perkara untuk mengetahui siapa yang menjadi pihak dalam perkara ini maka Eksepsi mengenai hal ini dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim menimbang bahwa didalam Gugatan ternyata tidak mengikutsertakan Tedi Kurniawan sebagai pihak dalam perkara sehingga menimbulkan cacat formil dan mengakibatkan putusan menjadi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Veerklaard*. Dalam penerapannya hakim menerapkan asas Kepastian hukum, bagi kedua belah Pihak meskipun tidak selalu berarti hasil yang memuaskan namun, adanya Kepastian Hukum berarti adanya proses yang jelas, Hakim juga menerapkan Aspek Kemanfaatan bagi Tergugat adalah tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kerugian dan Aspek Keadilan tidak adanya keadilan bagi Penggugat, namun ada Keadilan untuk Tergugat karena tergugat tidak perlu memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi.

Saran untuk penelitian ini sebaiknya lebih cermat dalam menentukan pihak yang digugat agar tidak terjadi cacat formil dalam gugatan tersebut, dan memahami dengan baik dasar hukum dalam mengajukan eksepsi sehingga pembelaan yang diajukan dapat lebih efektif.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This study examines Court Decisions in the context of Unlawful Acts. The formulation of the problem in this study is "How is the Judge's Legal Consideration in the Case of Decision Number 60/Pdt.G/2024/PN Ptk concerning Unlawful Acts?". The purpose of this study is to determine and analyze the Judge's Legal Consideration and analyze the Legal Consequences for the parties in the Case of Decision No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk concerning Unlawful Acts.

This research method uses a legal analysis research method with reference to laws and regulations. The type of approach in this study is based on the problems in the case of Decision Number 60/Pdt.G/2024/PN Ptk using the Law and Case Study approach methods. The Law Approach Method examines all laws and regulations. This case study approach method involves analyzing legal cases that have been decided in court. The data collection technique in this study is that the researcher conducts a review of the existing literature. Data Analysis Technique in this study uses a qualitative approach that allows researchers to search for collected data.

The results of this study are the judge's consideration of the decision of Case No. 60 / Pdt.G / 2024 / PN Ptk, the Judge in his consideration of the Exception has entered the main case to find out who is the party in this case, so the Exception regarding this matter is declared rejected, and the Panel of Judges considers that in the Lawsuit it turns out that Tedi Kurniawan was not included as a party in the case so that it caused a formal defect and resulted in the decision being unacceptable or Niet Ontvankelijk Veerklaard. In its application, the judge applies the principle of Legal Certainty, for both Parties although it does not always mean a satisfactory result, the existence of Legal Certainty means a clear process, the Judge also applies the Benefit Aspect for the Defendant is that there is no obligation for him to pay damages and the Justice Aspect there is no justice for the Plaintiff, but there is Justice for the Defendant because the defendant does not need to fulfill his obligation to pay compensation.

Suggestions for this study should be more careful in determining the party being sued so that there are no formal defects in the lawsuit, and understand well the legal basis for filing an exception so that the defense submitted can be more effective.

Keywords: Unlawful Acts, Judge's Legal Considerations, Court Decisions

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…….. v

PERSEMBAHAN……... viii

ABSTRAK……... xi

DAFTAR ISI……..... xiii

LAMPIRAN…… xv

BAB 1 PENDAHULUAN…… 1

A. Latar Belakang Masalah……..... 1

B. Rumusan Masalah…….…….. 1

C. Tujuan Penelitian…… 4

D. Manfaat Penelitian……. 5

E. Keaslian Penelitian……. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……... 8

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum…….. 8

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Perdata……. 15

C. Alasan Hukum Gugatan Tidak Dapat Diterima…….. 27

D. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan didalam Putusan……. 31

BAB III METODE PENELITIAN…… 41

A. Jenis dan Sifat Penelitian……. 41

B. Jenis Pendekatan…….. 42

C. Sumber Data…… 44

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data…… 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…… 47

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk.……. 47

B. Analisis Akibat Hukum bagi Para Pihak Dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk……..... 58

BAB V PENUTUP…… 63

A. Kesimpulan……..... 63

B. Saran…… 65

DAFTAR PUSTAKA…….. 66

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PN Ptk……. 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan Hukum Hakim sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan. Pertimbangan hakim merujuk pada alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Pertimbangan ini mencakup analisis terhadap fakta, bukti hukum yang berlaku dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Ada beberapa teori yang selalu dijadikan rujukan oleh Hakim dalam mengambil keputusan yaitu Teori Kepastian Hukum, teori ini menekankan pentingnya hukum yang pasti, jelas, dan dapat diprediksi untuk menciptakan keteraturan dalam Masyarakat. Teori Kemanfaatan, berfokus pada seberapa besar suatu hukum atau keputusan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat secara keseluruhan. Teori Keadilan, teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan hukum, memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah adil, Teori ini menitikberatkan pada aspek moral dan substansi keadilan dalam penerapan hukum.

Peristiwa hukum ini terjadi pada tanggal 9 september 2021, diawali hubungan hukum pembelian kendaraan bermotor yang terjadi antara Pembeli atas nama Ismanto dengan Lembaga Pembiayaan atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance. Dalam proses pembiayaan dengan pihak konsumen, ternyata ada

Down Fayment/Uang Muka untuk prose pengambilan 1 unit mobil yang dimana merupakan uang Tedi Kurniawan yang di transfer ke rekening PT. ANZON AUTO PLAZA. Setelah membayar Down Fayment/Uang Muka Tedi Kurniawan Bersama Ismanto mengambil 1 unit mobil jenis Toyota Fortuner Grand New/Suv Vrz GR.2.4 4x2 AT. Namun, pada bulan September 2021 Tedi Kurniawan membuat komitmen dengan Ismanto dalam kegiatan kerja sama, yang kemudian Ismanto bersedia menggunakan data identitasnya untuk membuat perjanjian pembiayaan terkait 1 unit kendaraan di PT CIMB Niaga Auto Finance, sehingga dalam pembayaran tersebut hanya memakai nama Ismanto. Pembiayaan Down Fayment/Uang Muka dan Angsuran bulan ke 1 sampai ke 16 dibayar oleh Tedi Kurniawan kerekening PT. CIMB Niaga Auto Finance.

Sekitar bulan September 2021 kendaraan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan diserahkan oleh PT. ANZON AUTO PLAZA kepada Tedi Kurniawan dan Ismanto, kemudian kendaraan tersebut atas persetujuan Ismanto dibawa pulang oleh Tedi Kurniawan. Pada angsuran ke-17 mengalami kemacetan gagal bayar ke PT. CIMB Niaga Auto Finance selama 5 bulan, Tedi Kurniawan meminta bantuan Sriono untuk melunasi angsuran 1 mobil yaitu angsuran ke 17 sampai angsuran ke 35.

Sekitar bulan April tahun 2022 di Tangerang, 1 Unit kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan diambil oleh Sriono dari Tedi Kurniawan dengan persetujuan Tedi Kurniawan dan pada saat pengambilan di bandara Soekarn Hatta di Tangerang, Sriono mengeluarkan biaya dengan total Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). PT CIMB Niaga melalui karyawannya, Hertanto

membuat laporan pengaduan Masyarakat yang dijadikan laporan informasi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tentang dugaan tindak pidana fidusia tanggal 10 April 2023 yang menerangkan Ismanto ada mengalihkkan 1 unit mobil kepada Tedi Kurniawan, dan kemudian Tedi Kurniawan mengalihkan kendaraan tersebut kepada Sriono. Sriono atas persetujuan Tedi Kurniawan menemui Ismanto agar memberikan kuasa kepada Sriono untuk pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, tetapi Ismanto tidak mau memenuhi keinginan Sriono.

Karena Ismanto tidak memenuhi keinginan Sriono untuk memberikan kuasa untuk pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, maka Sriono merasa dirugikan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ismanto. Maka, pihak Sriono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 60/Pdt.G/2024/PN Ptk. Kemudian dalam proses persidangan perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk hakim memutuskan dalam eksepsi, Menolak eksepsi Tergugat II atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance dan Dalam Pokok Pokok Perkara, hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/PN Ptk, Adapun pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat adalah Hak dan Wewenang Sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat karena dianggap telah merugikannya dan dari hasil pemeriksaan persidangan baru dapat diketahui seberapa jauh peranan pihak-pihak yang tidak digugat tersebut menyebabkan terjadinya kasus in casu sehingga menentukan sempurna tidaknya gugatan penggugat tersebut yang berarti telah memasuki materi perkara yang tidak tepat dikemukakan sebagai suatu eksepsi oleh karenanya Eksepsi Tergugat II harus ditolak;

2. Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak mengikutsertakan Tedy Kurniawan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga menyebabkan ketidaksempuraan dan kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat, dan berdasarkan seluruh pertimbangan hukum maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada latar belakang, maka masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini ialah : **“Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Perbuatan Melawan Hukum?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Perbuatan Melawan Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak terhadap Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Perbuatan Melawan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, serta memperkaya teori dan konsep hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai solusi praktis untuk masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat atau institusi. Dengan

menganalisis putusan, peneliti dapat menawarkan alternatif solusi atau pendekatan baru dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

E. Keaslian Pemikiran

Adapun penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Ptk" merupakan penelitian hasil pemikiran dan karya penulis sendiri, bukan dari hasil duplikat maupun plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

a. Nama : Jimmi Novrian
   NIM : A1012181092
   Penerbit : Universitas Tanjungpura 2022
   1) Judul :
      "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH (PERKARA PERDATA NOMOR 21/PDT.G/2015/PN.STG"
   2) Rumusan Masalah:
      1. "Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Tidak Dapat Diterima Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.STG?"
   3) Perbedaan Penelitian Jimmi Novrian dengan Penelitian ini :

Lokasi yang dipakai pada Penelitian Jimmi Novrian berada di Pengadilan Negeri Sintang, dan Penelitian Jimmi Novrian Membahas tentang sengketa tanah. Sedangkan penelitian penulis berada di Lokasi Pengadilan Negeri Pontianak, dan Penelitian penulis membahas tentang take over kredit serta gugatan kurang pihak.

b. Nama : Almuniroh

NPM : 30301800038

Penerbit : Universitas Islam Sultan Agung 2022

1) Judul:

"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR.13/Pdt.G/2021/PN.Dmk)"

2) Rumusan Masalah:

a) "Bagaimana analisis putusan hakim terhadap kasus sengketa tanah pada Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Dmk?"

b) "Bagaimana hak terhadap pihak penggugat dan tergugat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah?"

3) Perbedaan Penelitian Almuniroh dan Penelitian ini:

Penelitian Almuniroh berlokasi di Demak dan fokus penelitiannya adalah tentang sengketa tanah, perbedaan lainnya juga terdapat pada rumusan masalah penelitian Almuniroh di nomor 2. Penulis hanya mempunyai satu rumusan masalah yaitu tentang pertimbangan hukum hakim, serta Lokasi penelitian penulis yang berada di Pontianak.